

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam praktek Pelayanan Kesehatan

Perbuatan malpraktik medik sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan biasa, perbuatan malpraktik medik erat kaitannya dengan kesalahan profesional yang diperbuat oleh Tenaga Medis, karena pada waktu melakukan pekerjaan tidak melakukan pekerjaan profesionalnya, serta membentur ketentuan aturan dasar yang mengikat, ini berdasarkan kegagalan tugas yang belum terealisasikan oleh petugas kesehatan, kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ada unsur kesalahan, kelalaian bertindak, pelanggaran, karena didasari tidak berjalannya tindakan medis pada bagian Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedokteran (SPK), dan Informed Consent.

#### Berdasarkan Tabel 1 Data kasus Malpraktik Medik

NO	TAHUN	KASUS
1	2014	1 Kasus
2	2015	1 Kasus
3	2016	2 Kasus

Sumber diambil dari Polresta Yogyakarta

Berdasarkan kasus pada tahun 2014-2016, memperoleh 3 faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi tenaga medis diperoleh pendapat dari bapak Yohannes Redhoi Sigiro selaku wakil kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, dengan memberikan pendapatnya yakni faktor malpraktik pidana oleh Tenaga Medis disebabkan. Yang pertama kurang pelatihan oleh tenaga medis, yang kedua kurangnya ilmu pengetahuan, dan yang terakhir kurangnya pengawasan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

### **Kasus posisi 1**

Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007 datanglah calon pasien atas nama Rita Yanti binti (alm) Jamal dengan status sebagai pasien rujukan dari Bidan Desa, dikarenakan pada saat hendak ke Bidan Desa tersebut kondisi Rita Yanti sebagai calon pasien yang mengandung 9 Bulan (Status Gawat Janin) langsung diarahkan dari Bidan Desa ke Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh, pengambilan kewenangan atas tindakan kesehatan pun beralih yakni ke Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dokter tersebut langsung mengambil tindakan Operasi Cesar terhadap saudari Rita Yanti sebagai pasiennya, pada saat menjalankan Operasi Cesar dr. Taufik Wahyudi Mahady sekaligus Operator pada penanganan tindakan kesehatan kepada pasien, terdapat kesalahan / kelalaian Operator yakni

sebelum operasi tidak meminta instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi, selanjutnya bahwa sewaktu sebelum memulai menutup dinding perut. Terdakwa seharusnya menanyakan kepada instrumen dan asisten, apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan, apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan.

Pada tanggal 6 Desember 2008 saudari Rita Yanti selaku pasien dari Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh melakukan suatu konsultasi pemeriksaan terhadap dirinya sendiri dikarenakan bekas operasi yang tak kunjung sembuh, konsultasi berlangsung di RS. Umum Zainoel Abidin oleh Dr. Radjudin, Sp.OG dengan memperoleh suatu pendapat yakni menurut pemeriksaan oleh beliau (Dr. Radjudin, Sp.OG) ditemukan adanya benda asing di dalam perut korban (Rita Yanti) akibat Operasi Cesar yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu saudari Rita Yanti pun melakukan suatu konsultasi ke-2 terhadap Dr. Andalus, Sp.OG di Rumah Sakit yang sama dengan memperoleh jawaban, menurut pemeriksaan oleh Dr. Andalus, Sp.OG adanya suatu infeksi (Fistula) pada bekas Operasi Cesar yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan Putusan No. 113 PK/Pid/2012 yakni bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* No. 455 K/PID/2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah

dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG bin DR. Rusli Mahady telah lalai dalam menjalankan operasi Caesar terhadap saksi Rita Yanti binti (alm) Jamal karena ketika akan menutup dan menjahit dinding perut tidak memperhatikan apakah ada benda yang tertinggal di dalam perut atau tidak dan tidak memerintahkan pada instrumen dan asisten untuk menghitung alat-alat yang digunakan dalam operasi termasuk kain kasa hingga kain kasa tertinggal di dalam perut korban yang mengakibatkan infeksi serta memperhatikan pasal 360 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 361 KUHPidana juga menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG Bin DR. Rusli Mahady tersebut, menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku serta membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### **Kasus posisi 2**

Pada tanggal 25 Oktober 2007 dengan tempat di kamar Operasi Bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No. 79 Kota Madiun bahwa Terdakwa Dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg. dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang No. 36 Tahun 2004 dengan cara sebagai

berikut terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktik di Jalan Mayjen Sungkono Madiun, pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan izin berpraktik di Rumah Sakit tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T), permohonan izin praktik dokter tersebut sudah dilengkapi dengan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 512/Menkes/Per/IV.2007, dan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 13 Tahun 2003, namun Terdakwa sebagai Pemohon tidak membayar retribusi sebesar Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga izin praktik dokter tidak dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun.

Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat praktiknya di jalan Mayjen Sungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johannes Tri Handoko, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor pada usus, kemudian Terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk operasi di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T).

Pada tanggal 27 Oktober 2007 di kamar operasi bedah Rumah Sait Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T), Terdakwa sendiri (tidak tergabung dalam tim dokter ahli) dan hanya dibantu oleh 4 (empat) orang perawat telah melakukan operasi mengangkat/membuang tumor, dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap Johannes Tri Handoko.

Berdasarkan Putusan No. 1110 K/Pid.Sus/2012 yakni menyatakan Terdakwa dr.Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik dan Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional”, menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, memerintahkan supaya Terdakwa ditahan serta menetapkan barang bukti.

### **Pembahasan**

Kedua kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Medis. Perbedaan dari kedua kasus tersebut terletak pada pengambilan tindakan kesehatan serta penjatuhan hukuman pidananya. Namun pada kasus yang pertama bahwa Tenaga Medis tersebut dalam menjalankan suatu upaya kesehatan mengalami banyak kesalahan serta kelalaian dalam menangani si pasien di Rumah Sakit tersebut, dengan contoh Tenaga Medis itu seharusnya melihat dengan teliti kembali ke dalam rongga perut apakah ada yang tertinggal di dalam perut, kemudian setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat melakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak dilakukan serta ada pembengkakan yang diakibatkan pembekuan darah di dalam perut akibatnya ada nanah di korban, akibatnya penjatuhan hukuman pada Tenaga Medis dalam kasus pertama menggunakan pasal 360 ayat (2) KUHPidana jo pasal 361 KUHPidana dengan menjatuhkan hukuman

penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau kurungan paing lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.300,00,- (tiga ratus rupiah). Sedangkan dengan kasus yang kedua Tenaga Medis tersebut melakukan praktik kesehatannya dengan tidak mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (D.K.T) dikarenakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa mempunyai izin serta tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), akibat dari perbuatannya di jatuhi hukuman pidana dengan memperhatikan pasal 76 dan pasal 79 huruf c Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Untuk melengkapi data diatas Penulis telah menyajikan berbagai pendapat-pendapat dari berbagai narasumber tentang **faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik dalam praktek pelayanan kesehatan**, dengan metode wawancara terhadap tenaga kesehatan, akademisi, kepolisian dan hakim sebagai berikut :

1. Pendapat oleh Dokter Himmaturjulli Rosyid

Menurut drg. Himmaturjuli Rosyid yang bekerja di PT. Nayaka Eka Husada, Semarang sekaligus alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Agustus 2016 menurutnya faktor-faktor malpraktik medik oleh tenaga medis karena banyak disebabkan oleh kelalaian,

kurang melakukan sesuatu tindakan medis pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi yang telah ditetapkan, biasanya juga disebabkan karena kondisi fisik yang capek atau mengalami kelelahan maka akibatnya hilangnya suatu konsentrasi, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan maka tidak bisa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi dan kurangnya pemahaman tentang disiplin ilmu kesehatan di bidang dunia kedokteran secara update atau terkini biasanya dialami oleh tenaga medis yang ada didaerah terpencil atau pedalaman walaupun menurut beliau tidak ada niatan buruk sama sekali untuk “mencelakakan pasien”. Mereka pasti berusaha semaksimal mungkin buat kesembuhan pasiennya bahwasannya sembuh atau tidaknya pasien itu tergantung hasil dari Tuhan, kami hanya berusaha sekeras mungkin terangnya mengutarakan kepada penulis.<sup>56</sup>

## 2. Pendapat oleh Dokter Fabri Oktariansyah

Menurut drg. Fabri Oktariansyah alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2016 menurutnya faktor-faktor malpraktik medik oleh tenaga medis karena disebabkan adanya suatu kesalahan dalam melakukan suatu tindakan medis yang non prosedur dan juga

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Himmaturojulli Rosyid, *faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, tanggal 3 Agustus 2016 di Klinik Nayaka Era Husada Semarang

bisa disebabkan karena kesalahan dalam melakukan pelayanan fisik, mental dan sosial tidak selaras dengan Standar Pelayanan Operasional (SPO) serta Standar Pelayanan Medik (SPM) yang telah ditentukan.<sup>57</sup>

### 3. Pendapat oleh Dokter Alma Hepa Allan

Menurut Dr. Alma Hepa Allan yang bekerja di Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak di Bantul (RSKIA) sekaligus sebagai Sekretaris IDI cabang Bantul. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Agustus 2016. Menurutnya faktor-faktor malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan karena perbandingan jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata bahwasannya akan terjadi pecahnya sebuah konsentrasi dalam tindakan medis terhadap pasien yang sangat banyak contohnya di Puskesmas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum baik, bisa disebabkan juga oleh faktor dari materi dan yang terakhir bisa disebabkan oleh faktor hati nurani oleh tenaga medis terhadap pasiennya.<sup>58</sup>

### 4. Pendapat dosen Hukum pidana bapak Heri Purwanto

Menurut Bapak Heri Purwanto, S.H., M.Hum yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai mantan Hakim. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016. Menurutnya faktor-faktor

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Fabri Oktariansyah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 17 Agustus 2016 di Klinik Era Husada Semarang

<sup>58</sup>Wawancara dengan Alma Heppa Allan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 22 Agustus 2016 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Bantul, Yogyakarta

malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan karena adanya suatu tindakan medis yang salah atau tidak benar bahwasannya melakukan tindakan non prosedur bukan menjalankan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit dimana tenaga medis itu bekerja. Maka dari itu timbulnya suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut.<sup>59</sup>

#### 5. Pendapat oleh Dokter Gigi Ageng Khersna

Menurut drg. Ageng Khresna yang bekerja di Klinik Nur Hidayah Imogiri, Bantul, Yogyakarta sekaligus alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2016 menurutnya faktor-faktor malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan. Yang pertama faktor lelah/capek bahwasannya bisa menyebabkan kelalaian, karena tenaga medis mempunyai batasan mengenai kapasitas kerja, apabila dipaksakan untuk menerima pasien maka akan menimbulkan terjadinya “human error” di tengah-tengah pada saat melayani pasien tersebut. Yang kedua tidak mengerti atau memahami tentang Standar Prosedur Operasional (SPO), yang pada intinya suatu perangkat instruksi / metode standar berdasarkan kesepakatan dalam merealisasikan runtunan aktivitas yang teratur

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Heri Purwanto, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 23 Agustus 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

dengan menciptakan suatu strategi yang tepat dan maksimal. Yang ketiga kurangnya kurang ilmu pengetahuan di bidang kedokteran yang semakin terkini atau update. Yang keempat komunikasi dua arah yang tidak berhasil, antara dokter dan pasien atau dokter dan keluarga pasien contohnya apabila ada seorang pasien di tingkat Instalasi Gawat Darurat (IGD).<sup>60</sup>

6. Pendapat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bapak Zaenal Arifin

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bapak Zaenal Arifin. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 September 2016 menurutnya faktor-faktor malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan. Yang pertama kurangnya ilmu pengetahuan dari seorang tenaga medis, sehingga menyebabkan adanya suatu kesalahan dalam melakukan sebuah pelayanan kesehatan. Yang kedua seorang tenaga medis melakukan hal-hal yang ceroboh dalam melayani pasien. Yang terakhir yakni seorang tenaga medis dalam menjalankan praktik kesehatan ia tidak teliti atau bisa disebut dengan kurang memahami Standar Pelayanan Medik secara komprehensif sehingga menimbulkan faktor-faktor tersebut.<sup>61</sup>

7. Pendapat oleh AKP Yohannes Redhoi Sigiho, Polresta Yogyakarta

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ageng Khresna, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 29 Agustus 2016 di Klinik Nur Hidayah Imogiri Bantul, Yogyakarta

<sup>61</sup> Wawancara dengan Zaenal Arifin, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi tenaga medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 19 September di Pengadilan Bantul, Yogyakarta

Menurut AKP Yohannes Redhoi Sigirow. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 menurutnya faktor-faktor malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan. Yang pertama kurang pelatihan oleh tenaga medis, yang kedua kurangnya ilmu pengetahuan, dan yang terakhir kurangnya pengawasan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia).<sup>62</sup>

Berdasarkan data dari pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta serta pendapat dari berbagai Narasumber yang telah diperoleh melalui metode wawancara oleh Penulis. Maka dapat Penulis simpulkan dengan berdasarkan data dari pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Narasumber baik dari kalangan Tenaga Medis, Dosen serta Hakim tentang **faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu malpraktik medik** ialah adanya unsur kelalaian, kondisi yang mengalami kelelahan/kecapekan menyebabkan faktor tersebut ada, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan, tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM), perbandingan jumlah Tenaga Kesehatan yang tidak merata bahwasannya akan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis, kurangnya pemahaman dalam disiplin Ilmu Kedokteran secara terkini, komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter dengan keluarga pasien contohnya dalam penanganan di IGD (Instalasi Gawat Darurat), melakukan hal-hal yang

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Yohannes Redhoi Sigirow, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 27 Februari 2017 di Polresta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

ceroboh terhadap pasien dan yang terakhir bisa disebabkan pula dari faktor materi. Seyogyanya peran penting seorang Tenaga Medis dikatakan berhasil menurut hemat Penulis yakni dengan menjalankan 2 hal penting yang pertama memperbaharui dalam hal ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara komprehensif serta yang kedua peran Pemerintah Pusat maupun Daerah serta IDI untuk turut serta dalam membangun suatu fungsi kesehatan yang berkemajuan contoh konkretnya yakni dengan tersedianya alat dan bahan perawatan kedokteran, agar seorang Tenaga Medis dalam menjalankan suatu pekerjaannya berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Apabila 2 hal penting tersebut berjalannya dengan baik dan benar, menurut interpretasi penulis tidak akan ada lagi atau bisa dikatakan faktor yang menyebabkan malpraktik medik itu berkurang bahkan tidak terjadi kembali.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bagi Tenaga Medis Dalam Praktek Pelayanan Kesehatan**

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tentang Pertanggungjawaban Malpraktik Pidana Bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, dengan mengarah kepada asas hukum pidana yang berbunyi *Geen Straft Zohden Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan memakai teori pertanggungjawaban pidana baik pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) dan pertanggungjawaban

pengganti (*Vicarious Liability*) dengan terlebih dahulu melihat kasus yang terjadi di dalam praktek pelayanan kesehatan oleh tenaga medis di Rumah Sakit secara teliti agar terungkaplah yang dipakai pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga kesehatan tersebut tanpa mengabaikan pasal-pasal yang penulis paparkan contohnya pada Pasal 359, 360 dan 361 KUHP. Dan juga penulis memaparkan pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Untuk melengkapi data diatas penulis telah meyajikan pendapat –pendapat dalam memperkuat terhadap skripsi Penulis. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada narasumber menghasilkan pendapat-pendapat yang mempertajam tugas akhir penulis tentang **Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bagi Tenaga Medis Dalam Praktek Pelayanan Kesehatan**. Adapun pendapat yang telah penulis rangkum pada saat penelitian yakni ialah sebagai berikut :

1. Pendapat oleh dosen Hukum Pidana bapak Heri Purwanto

Menurut Bapak Heri Purwanto, S.H., M.Hum yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai mantan Hakim. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016. Menurut perspektif beliau mengatakan pertanggungjawaban malpraktik medik pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan itu tidak dipersalahkan bahwasannya seorang tenaga medis yang melakukan kesalahan atau terjadinya suatu

malpraktik medik itu telah melakukan sebuah kelalaian, bukan berarti seorang yang berprofesi sebagai ahli kesehatan akan kebal hukum dikarenakan tidak bisa terlepas dari suatu hukuman pidana. Bentuk pertanggungjawaban hukum pidananya bisa memakai pasal 359 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwasannya pasal ini bisa menjerat seorang tenaga medis karena kelalaiannya, disebabkan oleh tidak jalannya suatu prosedur dalam menjalankan suatu upaya medis, maka akan mengakibatkan adanya suatu unsur kelalaian. Contoh kecil saja seorang tenaga medis memaksakan sebuah operasi untuk kedua kali terhadap pasien ibu hamil karena di dalam tubuhnya terdapat tumor yang sangat membahayakan si pasien, langkah yang diambil oleh tenaga medis memang sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan akan tetapi titik pusat kesalahannya yakni memaksakan untuk operasi berikutnya dan apabila tidak ada persetujuan atau tidak ada pemberitahuan dari pihak keluarganya akan tetapi proses operasi dilanjutkan dan akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pasien maka bisa dipidanakan. Dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP tersebut.<sup>63</sup>

## 2. Pendapat oleh bapak hakim Zaenal Arifin

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bapak Zaenal Arifin. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 September 2016

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Heri Purwanto, Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, tanggal 23 Agustus 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

menurutnya tanggung jawab malpraktik medik tenaga medis dalam praktek pelayanan kesehatan sangatlah bisa ditanggungjawabkan ini didasari dengan berdasarkan pasal 45-50 KUHP dalam menentukan adanya sebuah tindakan pidana, pasal tersebut dijadikan sebagai permulaan atau pintu masuk seseorang yang melakukan tindakan pidana apapun profesi seseorang tersebut dengan dimintai sebuah pertanggungjawabannya atas apa yang sudah dilakukannya.<sup>64</sup>

3. Pendapat oleh AKP Yohannes Redhoi Sigiros, Polresta Yogyakarta

Menurut AKP Yohannes Redhoi Sigiros, Polresta Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 menurutnya tanggung jawab malpraktik medik tenaga medis dalam praktek pelayanan kesehatan yakni dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Korporasi apabila Rumah Sakit terkena kasus juga dalam hal malpraktik medik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>65</sup>

Penjabaran yang sudah dijelaskan, menurut kerangka berpikir penulis menginterpretasikan pasal-pasal yang terdapat pada *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) apabila ada kasus malpraktik medik yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian fisik hingga meninggal

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Zaenal Arifin, Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bgi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, tanggal 19 September 2016 di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Yohannes Redhoi Sigiros, Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bgi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, tanggal 19 September 2016 di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta.

oleh Tenaga Medis dan memakai suatu dasar hukum untuk mendakwakan dengan pasal tersebut sah-sah saja akan tetapi dengan hadirnya Undang-Undang khusus lebih tepat digunakan pada era saat ini atau bisa dikatakan lebih baik dari pada pasal yang ada di dalam KUHP diperkuat kembali dengan adanya suatu asas yang bernama *Lex Specialis derogat Legi Generali*, Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana bagi Tenaga Medis dalam praktek Pelayanan Kesehatan selanjutnya bisa menggunakan Undang-Undang khusus yang sebelumnya sudah disinggung, maka penulis akan memaparkannya yakni dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan golongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) atau pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjabaran mengenai dasar hukum dalam pertanggungjawaban hukum pidana bagi tenaga medis dalam praktek pelayanan kesehatan, menurut kerangka berpikir penulis menjawab,

yakni apabila ada kasus malpraktik medik dan mendakwakan dengan Undang-Undang tersebut sangatlah benar dan tepat bahwasannya lebih pantas digunakan pada era saat ini ketimbang dengan memakai pasal yang ada dalam KUHP demi tercapainya keadilan bagi pasien maupun tenaga medis dalam menciptakan keadilan hukum yang sehat secara komprehensif

Berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung serta pendapat dari berbagai Narasumber baik Tenaga Medis, Dosen, maupun Hakim melalui metode wawancara oleh Penulis. Maka dapat Penulis simpulkan dengan berdasarkan data dari Mahkamah Agung dan Narasumber tentang **Pertanggungjawaban Malpraktik Medik Pidana Bagi Tenaga Medis Dalam Praktek Pelayanan Kesehatan** ialah dengan menggunakan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) pada kasus yang dikenakan oleh seorang tenaga medis yang bernama dr. Taufik Wahyudi Mahady Bin DR. Rusli Mahady sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandung-ngan pada Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh bahwasanya ia telah melakukan sebuah kesalahan serta kelalaian prosedur dalam proses persalinan (Operasi Caesar) terhadap ibu yang hamil 9 (sembilan) bulan saudari Rita Yanti binti (alm) Jamal yakni kesalahan yang dilakukan oleh dokter ialah kurang teliti pada saat melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi, serta tidak

berjalannya proses komunikasi terhadap Dokter Anastesi (dr.Fahrul Jamal), Penata Anastesi (Daud Hamdani), Asisten Anastesi (Lettu CKM Deni Sumarsana), Asisten Operator (Martini) dan juga Instrumen (Yuni Ernawati), maka terjadi suatu kejanggalan sesudah operasi yakni tertinggalnya kain kasa yang berukuran 10 x 20 cm di dalam tubuh korban. Maka dapat Penulis simpulkan berdasarkan kasus yang diperoleh dari Mahkamah Agung seyogyanya, memakai suatu pertanggungjawaban pengganti bahwasannya dokter Taufik Wahyudi Mahady memang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain dirugikan akan tetapi Rumah Sakit ikut serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tenaga Medisnya, tidak tertutup kemungkinan Dokter tersebut memang belum paham dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proses persalinan maka bisa digunakan tanggung jawab pada pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) atau hanya dibebankan kepada dokternya karena kurang teliti serta memahami suatu proses jalannya operasi secara menyeluruh, dengan dasar dugaan yang ada dan ilmu pengetahuan yang tepat dalam memproses kasus tersebut.

### **Analisis**

1. **faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktik medik dalam praktek pelayanan kesehatan.** kasus yang terjadi pada seorang tenaga medis di Banda Aceh dengan nama dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG bin DR. Rusli Mahady pada RS. Kesdam Iskandar

Muda tingkat III bahwasannya terjadi suatu kesalahan oleh dirinya sendiri dikarenakan akibat dari suatu kelalaian dalam tindakan penanganan Operasi Caesar pasca proses persalinan dengan korban Rita Yanti dengan ditemukannya suatu benda asing yakni kain kasa yang berukuran 10 x 20 cm di dalam perut korban dan mengalami infeksi (*fistula*), yang dilakukan oleh dirinya akibat tidak cermat ataupun kurang teliti pada saat memulai maupun mengakhiri proses Operasi Caesar, sehingga menyebabkan perlengketan di bagian *uterus*, *omentum/usus*, dan juga *adneksa* kiri maupun kanan. Menurut persepektif Penulis faktor-faktor yang bisa menyebabkan dari kejadian tersebut oleh tenaga kesehatan bisa dengan disebabkan oleh beberapa aspek yakni tidak menjalankan Standar Prosedur Operasional (SPO), kondisi fisik yang capek atau kelelahan, kurang cermat atau tidak teliti pada penanganan gawat darurat dalam hal ini persalinan dan kurang memahami ilmu di bidang kesehatan yang semakin berkembang.

2. **Pertanggungjawaban Malpraktik Medik Pidana Bagi Tenaga Medis Dalam Praktek Pelayanan Kesehatan.** Berbicara pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus yang pertama maupun yang kedua, yang menimpa dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG bin DR. Rusli Mahady pada Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda tingkat III serta dr. Bambang Suprpto Sp.B.M.Surg pada Rumah Sakit Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara (Rumah Sakit D.K.T) Kota Madiun yakni menurut interpretasi Penulis dengan

menggunakan suatu Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) tanpa mengabaikan Undang Undang khusus baik Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan maupun Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.